



# 2024

**KUA**  
KEBIJAKAN UMUM  
APBD

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	4
<b>BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	15
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	33
<b>BAB III     ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD .....</b>	<b>44</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	44
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	46
<b>BAB IV     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>54</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 .....	54
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	56
<b>BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja ....	61
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	79
<b>BAB VI     KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>90</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	90
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	94
6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan .....	98
<b>BAB VII    STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>	<b>106</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk 3 (tiga) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 akan fokus pada pencapaian target yang tertuang dalam RPD dengan fokus pada pemantapan

kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2024. Selanjutnya pada pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan KUA Tahun 2024 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD dan Pergub RKPD Tahun 2024.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2024 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran 2024. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2024 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Selain hal tersebut di atas, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro ekonomi daerah; asumsi dasar penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024; kebijakan belanja daerah yang menggambarkan program dan langkah kebijakan dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi serta peningkatan pembangunan daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta penjelasan terkait strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Demikian pula amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1) Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan;
- 2) Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 3) Sebagai petunjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkualitas serta perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Prov.Sulsel Nomor 296);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2012 No. 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Prov.Sulsel Tahun 2014 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2014 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Prov.Sulsel Tahun 2015 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
  42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
  44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif Dan Pengeluaran Tenak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 288);
  45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
  46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 290);
  47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 294);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Prov.Sulsel Nomor 299);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);

55. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawasan Ekosistem Essensial Karst Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 303);
56. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);
57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 305);
58. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306);
59. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 314);
62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
  63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041;
  64. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
  65. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2017 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 150);
  66. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 No.2);
  67. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor13);
  68. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 No.13);
  69. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23).



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang positif sebesar 5,09 % (c to c) pada tahun 2022, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya yang mencapai 4,64% (c to c). Namun demikian dengan makin meredanya pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta

mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Di lihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,23–6,71 persen; Tingkat Kemiskinan 8,31 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,24 persen; Gini Rasio 0,361; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 70,70 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, diarahkan pada “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (infrastruktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

### **2.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah**

#### **Prospek Perekonomian Daerah**

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2024, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung

lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2024. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nir nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi Selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, *multiplier effect*-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya.

Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi Selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi Selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industri maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industri berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat *renewable* lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

## **Tantangan Perekonomian Global**

Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber, perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi *higher for longer*,”

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya

likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain:

1. Suasana geopolitik yang berubah;
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina;
3. Pesatnya perkembangan teknologi digital;
4. Perubahan iklim;
5. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
6. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto;
7. Tuntutan ekonomi keuangan hijau; dan
8. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

### **Tantangan Perekonomian Nasional**

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur,

perdagangan, transportasi, dan infokom.

Berbagai leading indikator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadapi risiko kedepan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat *Upper-Middle Income Countries*. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitasi investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem *Online Single Submission* terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang



didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2024, meski tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai *herd immunity*.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata;
2. Pememaran (*scaring effect*) terhadap stabilitas sistem keuangan;
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat;
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata; dan
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau.

### **Tantangan Perekonomian Daerah**

Ekonomi Sulsel diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan

Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2022.


Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2023 diperkirakan kembali ke rentang sasaran  $3,0 \pm 1,0\%$  (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2023.

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23–6,71 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,70 persen. Sementara untuk ditahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04–6,52 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen.

**Grafik II.1**

**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional,  
Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023  
dan Target Tahun 2024**



*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023.*

Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,10 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen; konstruksi sebesar 14,00 persen dan industri pengolahan sebesar 12,90 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,64 persen.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,71	6,38	2,29	21,72	22,55	22,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,54	-0,59	0,32	4,67	4,75	5,10
C.	Industri Pengolahan	-4,57	3,02	9,86	12,76	12,49	12,90
D.	Pengadaan Listrik, Gas	2,59	10,87	14,69	0,06	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air	6,61	4,07	6,48	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	1,56	4,14	1,59	14,37	14,41	14,00
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,07	6,50	6,55	14,48	14,58	14,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	-21,46	5,21	22,33	3,07	3,08	3,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-13,68	2,96	17,74	1,25	1,20	1,32
J.	Informasi dan Komunikasi	10,84	6,39	5,25	5,62	5,56	5,35
K.	Jasa Keuangan	2,43	1,14	1,15	3,75	3,63	3,58
L.	Real Estate	3,79	2,58	3,86	3,81	3,62	3,49
M, N.	Jasa Perusahaan	-10,05	6,23	14,16	0,43	0,43	0,46
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	-0,04	2,92	1,99	4,71	4,53	4,19
P.	Jasa Pendidikan	5,73	3,67	2,83	5,60	5,36	5,06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,06	7,77	8,64	2,31	2,35	2,32
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	-12,02	7,56	9,56	1,29	1,30	1,33
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-0,71	4,64	5,09	100,00	100,00	100,00


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023*

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian

PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 65,59 juta. Dan pada tahun 2023 ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 65,98 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 70,07 Juta.

**Grafik II.2**

**PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,  
Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024**



*Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023*

## Inflasi


Inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan yang sempat tercatat sebesar 2,40% (yoy) di 2021, terus meningkat dan mencapai level tertingginya di 5,77% (yoy) pada tahun 2022. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas akibat peningkatan tensi geopolitik dunia dan ketidakpastian iklim yang terjadi secara global. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Inflasi utamanya disumbang oleh kelompok transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan

mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2023 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2024 sebesar 3,0-1,0 persen.

**Grafik 2.3**

**Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**



*Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023*


## Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2024 tingkat pengangguran teruka ditarget oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,24 persen atau lebih tinggi dari target nasional yaitu 5,3-6,00 persen.

**Grafik II.4**

### **Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

## Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2022 berjumlah 777,44 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 7,54 ribu orang dibanding tahun 2021 yang berjumlah 784,98 ribu orang. Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan, peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di prediksi akan mencapai 7,45 persen. Namun pada tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang belum pulih secara merata serta makin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan perkotaan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,31 persen atau diatas target Nasional yaitu 6.5-7.5 persen.

**Grafik II.5**

**Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional  
Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023




## **Gini Ratio**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2022 mencapai sebesar 0,365, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Ratio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,361, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,374–0,377 atau diatas angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan penurunannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

**Grafik 2.6**  
**Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Capaian 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**



*Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023*

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2024 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD 2024-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

### **2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pada Tahun 2024, rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum serentak dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Agenda negara berskala nasional tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini tentunya terdapat perubahan fundamental dalam

pola pemungutan Pendapatan Daerah yang juga akan berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) maka peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah juga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan lebih diarahkan kepada;

1. Pemungutan Pajak Alat Berat dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
2. Penghapusan BBNKB II dan Pajak Atas Kendaraan Listrik;
3. Penghapusan Ret. Terminal, Ret. Izin Usaha Kapal Perikanan, Ret. Izin Trayek dan Ret. Pelayanan Pendidikan;

4. MoU dan Perjanjian Kerja Sama penagihan tunggakan PKB dan BBNKB dengan Pemda Kab/Kota se-Sulsel dalam penerapan Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2025;
5. Persiapan pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024; dan
6. Penyaluran Bagi Hasil paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya.

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti:

1. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 90% Non-tunai (Kepgub No.835/III/Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Prov. Sulsel 2022-2025);
2. Penempatan Kasir Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
3. Peningkatan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Digital pada semua OPD Pengelola PAD (*e-commerce, e-wallet/tapcash*);
4. Penyedia Plank-elektronik untuk pengelolaan Ret. Pelayanan Kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, serta pengelolaan tempat khusus parkir; dan
5. Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain:

1. Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
2. Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Reskrim Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah; dan
3. Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara *door to door* dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.
4. Kerjasama antar instansi terkait juga terus dilakukan bersama Bank Indonesia dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, *host to host* dengan Kantor perizinan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah.
5. Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap di koordinasikan bersama seluruh stakeholder dalam upaya pendataan terhadap penjualan antara Wajib Pungut (WAPU) dan pengguna BBM.
6. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset. Dengan didukung peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah,

pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong penggunaan jasa giro pada kas daerah dengan tujuan mencapai efisiensi, pengurangan risiko, peningkatan transparansi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait kebijakan ini, termasuk mempertimbangkan kebijakan perbankan, kerjasama dengan lembaga keuangan, dan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti perangkat lunak keuangan yang memadai. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dalam meningkatkan efektivitas BLUD dalam rangka peningkatan PAD dan kemandirian pembiayaan BLUD seperti Rumah Sakit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diklat dan Pelabuhan. kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi PAD baru.

7. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah sesuai dengan penetapan Undang-undang HKPD di Tahun 2024 sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

### **2.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2021-2024**

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp10,13 triliun, atau terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 5,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.10 triliun lebih. Penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer disebabkan penyaluran Dana BOS Kabupaten/Kota tidak lagi melalui APBD Provinsi melainkan langsung ke APBD Kabupaten/Kota. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2021-2025 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%.



**Tabel 2.2**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025**  
**Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019**

Uraian	Realisasi		Target 2023	Tahun Rencana 2024 *)	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2025 **)
	2021	2022			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>4.353.561.448.577,42</b>	<b>5.075.689.254.356,00</b>	<b>5.801.319.086.208,00</b>	<b>6.137.107.642.086,00</b>	<b>6.854.927.042.262,27</b>
Pajak Daerah	3.846.736.206.985,26	4.408.955.704.325,00	4.974.162.369.090,00	5.392.761.494.090,00	5.972.285.445.307,08
Retribusi Daerah	38.393.202.133,68	42.907.998.400,00	49.131.817.751,00	43.209.105.600,00	55.353.734.091,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.551.932.611,00	135.785.593.949,00	159.362.075.963,00	137.963.752.246,00	168.760.544.726,28
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	468.432.039.458,48	488.039.957.682,00	618.662.823.404,00	563.173.290.150,00	658.527.318.137,19
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.399.404.966.398,00</b>	<b>4.134.714.575.000,00</b>	<b>4.322.253.099.000,00</b>	<b>4.322.109.630.000,00</b>	<b>4.494.667.435.720,80</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	342.218.564.517,00	274.247.055.000,00	259.896.213.000,00	259.896.213.000,00	270.396.020.005,20
Dana Alokasi Umum	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00	2.525.244.049.000,00	2.525.244.049.000,00	2.627.263.908.579,60
Dana Alokasi Khusus	2.718.050.528.881,00	1.520.426.995.000,00	1.482.541.340.000,00	1.482.397.871.000,00	1.542.436.010.136,00
Dana Insentif Daerah	-	-	54.571.497.000,00	54.571.497.000,00	54.571.497.000,00
<b>Lain - lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>114.143.744.972,00</b>	<b>144.554.199.861,00</b>	<b>9.509.890.000,00</b>	<b>7.421.640.000,00</b>	<b>7.920.532.002,93</b>
Hibah	114.143.744.972,00	144.554.199.861,00	9.509.890.000,00	7.421.640.000,00	7.920.532.002,93
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.867.110.159.947,42</b>	<b>9.354.958.029.217,00</b>	<b>10.133.082.075.208,00</b>	<b>10.466.638.912.086,00</b>	<b>11.357.515.009.986,00</b>

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2023

\*) Proyeksi Tahun 2024

\*\*) Proyeksi RPD Tahun 2025

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp10,13 triliun, atau terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 5,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.10 triliun lebih. Penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer disebabkan penyaluran Dana BOS Kabupaten/Kota tidak lagi melalui APBD Provinsi melainkan langsung ke APBD Kabupaten/Kota. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2021-2025 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	2021	2022	2023*)	2024*)	2025**)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>41,54</b>	<b>44,66</b>	<b>54,25</b>	<b>55,53</b>	<b>57,43</b>
A	Pajak daerah	35,90	85,05	84,78	85,88	85,72
B	Retribusi daerah	0,39	0,85	1,06	0,84	0,82
C	Hasil pengel. Kekada yg	1,23	2,58	2,76	2,64	2,57
D	Lain - lain PAD yang sah	4,02	10,51	11,40	10,64	10,89
<b>II</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>57,66</b>	<b>54,19</b>	<b>44,40</b>	<b>43,55</b>	<b>41,65</b>
A	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2,91	6,31	5,73	5,70	5,51
	- Bagi Hasil Pajak	74,97	78,78	80,12	0	0
	- Bagi Hasil SDA	91,26	21,22	19,88	0	0
B	Dana Alokasi Umum	25,09	43,13	57,14	56,80	56,89
C	Dana Alokasi Khusus	29,61	50,11	37,13	36,91	37,00
D	Dana Insentif Daerah	100	0,45	0	0,59	0,60

No.	Uraian	2021	2022	2023*)	2024*)	2025**)
III	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0,80</b>	<b>1,15</b>	<b>1,35</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
A	Hibah	0,80	100	100	100	100
B	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2023

\*) Proyeksi Tahun 2024 dalam RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026

\*\*\*) Proyeksi Tahun 2025

### 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

### **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Dalam merespons transisi menuju kehidupan normal baru, kita dituntut berbagai upaya adaptif, terutama pada proses koordinasi maupun penyusunan perencanaan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. Dalam rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2024, maka perlu mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan, menambah fitur dan tahapan baru, serta melakukan penyempurnaan terhadap tahapan reguler penyusunan RKP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai praktik baik (*best practice*) yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari perencanaan pembangunan tahunan akan tetap diadopsi pada penyusunan RKP Tahun 2024.

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pada tanggal 5 Desember 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir

Tahun 2023, agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, sehubungan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi Panduan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 sampai dengan ditetapkan kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Prov. Sulsel.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis actual.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2024.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah “**Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang inklusif**”. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,**”

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 yaitu dengan Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca serta Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator: indeks



pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan.

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

pendekatan pengembangan wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berada pada Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor pengembangan diharapkan terbentuk

pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

### **3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 3,16 persen terhadap perekonomian nasional tahun 2022, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dan target tahun 2024 diperkirakan semakin meningkat seiring dengan upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor lapangan usaha melalui: 1) perluasan jangkauan dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas secara lebih merata; 2) penciptaan lapangan dan perluasan akses kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan; 3) pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta 4) perbaikan iklim investasi dan usaha.

Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin dari tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022

tingkat kemiskinan meningkat, namun untuk tahun 2023 dan target tahun 2024 diharapkan terus mengalami penurunan, yang didukung dengan strategi peningkatan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan.

Dampak positif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah menurunnya Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022 sebesar 4,51 persen turun sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang mencapai 5,72 persen. Pada tahun 2023 diprediksikan dapat turun hingga 4,38 persen, dan angka TPT pada tahun 2024 ditargetkan turun hingga 4,34 persen dengan strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas, serta peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 adalah 0,365 membaik dari tahun 2021 sebesar 0,377. Dibandingkan dengan angka nasional, rasio gini Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dan secara relatif menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah dari ketimpangan nasional yang pada tahun 2022 masih berada di angka 0,381. Pada tahun 2023 diharapkan dapat menurun pada angka 0,363 dan terus mengalami perbaikan hingga Untuk mendukung target tersebut, perlu dilakukan sinergi kebijakan dan program pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk, dan disisi lain mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 72,82, meningkat 0,58 poin (0,80 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,24). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 73,40 dan ditargetkan meningkat hingga 73,99 pada tahun 2024. Untuk mendukung target ini, peningkatan Indeks Pendidikan diupayakan melalui perluasan akses dan kualitas pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Untuk Indeks Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan sarana/prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang inklusif, serta dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai isu kesehatan nasional. Peningkatan Indeks Ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan perluasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*).

### **3.2.2. PDRB Per Kapita**

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Perekonomian

Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 605,14 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 65,59 juta. Sejak tahun 2018 hingga 2019 PDRB perkapita ADHB menunjukkan peningkatan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,64 persen dari tahun sebelumnya, namun tahun 2021 hingga 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 9,96 persen. Kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021.

PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi pada tahun 2022 menduduki peringkat kedua setelah Sulawesi Tengah. Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Williamson tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren penurunan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,567 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,01 poin. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu sektor pendorong yang dapat menurunkan Indeks Williamson.

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 65,59 juta dan pada tahun 2023 ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 65,98 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 70,07 Juta.

### **3.2.3. Lain-lain Asumsi**

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan di atas dan yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
  - b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
  - a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
  - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Pada Tahun 2024, rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum serentak dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Agenda negara berskala nasional tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2024.

Kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan 5,20 persen jika dibandingkan Triwulan II-2022 (y-to-y). Hal ini kiranya mampu memberikan harapan



perekonomian daerah yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat khususnya wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2023 dan berlanjut ke Tahun 2024. Sebagai gambaran kondisi perekonomian di Tahun 2023 ini realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2023 menunjukkan pencapaian positif dengan capaian 20,03 persen melebihi target realisasi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2024 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Faktor eksternal lainnya juga perlu dicermati seperti kondisi geopolitik serta fluktuasi harga komoditas yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil utamanya pada sektor-sektor bernilai tinggi dan andalan Sulawesi Selatan seperti sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri kiranya dapat diproyeksikan sejalan dengan pemulihan ekonomi, upaya penguatan sistem perpajakan, dan optimalisasi potensi perpajakan.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2024**

Pada tahun anggaran 2024 mendatang, kinerja kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. PAD memberikan kontribusi sebesar 58,63 persen, lebih tinggi dibandingkan

Pendapatan Transfer yang hanya memberi kontribusi sebesar 41,29 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar 0,07 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan PAD mengalami pertumbuhan yang positif dan menunjang kemandirian fiskal daerah. Adapun rencana target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp10,466 triliun, meningkat sebesar 3,29 persen dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp10,133 triliun.

Target Pendapatan Asli Daerah secara umum pada tahun 2024 direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut bersumber dari sektor pajak daerah yang didominasi oleh empat komponen penerimaan Pajak Daerah kecuali target Pajak Rokok yang masih mengacu dengan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang estimasi dan proporsi penerimaan Pajak Rokok tahun sebelumnya sambil menunggu diterbitkannya rincian APBN untuk masing-masing Provinsi di Tahun 2024. Penurunan terjadi pada beberapa komponen seperti pada Retribusi Daerah mengalami penyesuaian diakibatkan beberapa retribusi yang sudah tidak dipungut lagi. Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan berdasarkan estimasi deviden yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BUMD (PT. Bank Sulselbar dan Perusahaan Milik Daerah) serta pada komponen Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan pada Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Insentif

Daerah. Penetapannya menggunakan asumsi pada target pokok Tahun Anggaran 2023 sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat ke daerah Tahun Anggaran 2024. Sementara dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk rencana penerimaan Dana Bagi Hasil belum mengalami perubahan.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan menurun dibandingkan Tahun 2023 yang disebabkan berakhirnya Perjanjian Hibah Daerah dana IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) dan READSI (*Program Rural Empowerment Agricultural Development Scalling-Up Initiative*) di Tahun ini.

#### **4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentunya peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah mengalami penyesuaian. Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD akan lebih diarahkan kepada;

1. Pemungutan Pajak Alat Berat dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
2. Penghapusan BBNKB II dan Pajak Atas Kendaraan Listrik;
3. Penghapusan Ret. Terminal, Ret. Izin Usaha Kapal Perikanan, Ret. Izin Trayek dan Ret. Pelayanan Pendidikan;
4. MoU dan Perjanjian Kerja Sama penagihan tunggakan PKB dan BBNKB dengan Pemda Kab/Kota se-Sulsel dalam penerapan

Opsen PKB dan BBN-KB Tahun 2025;

5. Persiapan pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024; dan
6. Penyaluran Bagi Hasil paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2024 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti:

- a. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 90% Non-tunai (Kepgub No.835/III/Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Prov. Sulsel 2022-2025);
- b. Penempatan Kasir Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
- c. Peningkatan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran Digital pada semua OPD Pengelola PAD seperti *e-commerce* dan *e-wallet* atau *tapcash*;
- d. Penyedia Plank-elektronik untuk pengelolaan Ret. Pelayanan Kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, serta pengelolaan tempat khusus parkir; dan
- e. Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

- Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
- Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Reskrim

Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah; dan

- Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.

Kerjasama antar instansi terkait juga terus dilakukan bersama Bank Indonesia dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, host to host dengan Kantor perizinan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap di koordinasikan bersama seluruh stakeholder dalam upaya pendataan terhadap penjualan antara Wajib Pungut (WAPU) dan pengguna BBM.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset) dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong pendapatan denda pajak daerah dengan melakukan upaya penertiban dan door to door yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Peningkatan pendapatan denda pajak daerah juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan mereka. Proses

pengenaan denda dan penagihan yang efektif memerlukan sistem yang efisien dan transparan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah terus memperbarui peraturan perpajakan, penyederhanaan prosedur, dan menggunakan teknologi modern untuk memperbaiki efisiensi sistem perpajakan. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dalam meningkatkan efektivitas BLUD dalam rangka peningkatan PAD dan kemandirian pembiayaan BLUD seperti Rumah Sakit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diklat dan Pelabuhan. Kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi PAD baru.

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah sesuai dengan penetapan Undang-undang HKPD di Tahun 2024 sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan perencanaan belanja diformulasi kedalam masing-masing urusan yang diemban oleh organisasi perangkat daerah, antara lain:

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Pendidikan</li> <li>b. Peningkatan pemerataan akses pada layanan pendidikan &amp; kualitas pendidikan</li> <li>c. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berbasis IT</li> <li>d. Pengembangan Pendidikan Moral/ karakter dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</li> <li>e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> <li>f. Pengendalian perizinan pendidikan</li> <li>g. Pengembangan Bahasa dan Sastra.</li> </ul>
2	DINAS KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Kesehatan</li> <li>b. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP dan UKM Rujukan</li> <li>c. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Krisis Kesehatan/ Bencana)</li> <li>➤ Pembangunan dan peningkatan kualitas RS Regional</li> <li>➤ Upaya Penurunan Stunting</li> <li>➤ Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>➤ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</li> </ul> </li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya)</li> <li>d. Pemenuhan Kebutuhan dan peningkatan Kualitas SDM Kesehatan</li> <li>e. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</li> </ul>
3	UPT TRANSFUSI DARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan keamanan darah melalui peningkatan rekrutmen donor darah sukarela resiko rendah.</li> <li>b. Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, berkualitas, cepat dan tepat serta mencegah penularan penyakit melalui infeksi menular lewat transfusi darah.</li> <li>c. Meningkatkan Pelayanan Hak dasar melalui penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas, cepat dan tepat indikasi berdasarkan SOP</li> <li>d. Menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan akibat perdarahan, mencegah penularan HIV Hepatitis B, Hepatitis C, Shypilis dan mencegah reaksi samping transfusi darah</li> <li>e. Tersedianya darah transfusi yang bersumber dari donor darah sukarela secara individu / kelompok masyarakat secara teratur dan berkala.</li> <li>f. Terbinanya jejaring pelayanan darah di Kab/Kota melaui Supervisi, monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
4	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana Laboratorium dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil</li> <li>c. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal.</li> </ul>



No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
5	UPT RSKD GIGI DAN MULUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type B</li> <li>b. Pengembangan dan penguatan infrastruktur organisasi dan manajemen rumah sakit</li> <li>c. Meningkatkan partisipasi stakeholder (pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat) dalam peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>d. Meningkatkan mutu/akreditasi rumah sakit agar tersedia pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai standar keselamatan pasien</li> </ul>
6	RSUD LABUANG BAJI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS</li> <li>b. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan</li> <li>c. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS Rumah Sakit dapat terakreditasi.</li> </ul>
7	RSUD HAJI MAKASSAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Akuntabilitas Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.</li> <li>b. Peningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia.</li> <li>c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan Standar Akreditasi.</li> <li>d. Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan sesuai persyaratan SDM.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
8	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type A</li> <li>b. Peningkatan sarana dan prasarana terkait kualitas layanan RS</li> <li>c. Peningkatan pendapatan melalui kerjasama asuransi kesehatan selain BPJS</li> <li>d. Penerapan diferensiasi layanan secara optimal</li> <li>e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, paramedis, teknis medis dan administrasi untuk menghadapi kemajuan teknologi</li> <li>d. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal.</li> </ul>
9	RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil</li> <li>c. Agar dapat Memberikan Informasi dan Promosi tentang berbagai jenis pelayanan serta keunggulan yang dimiliki oleh RSKDIA Pertiwi</li> <li>d. Pendapatan RS dapat meningkat ditunjang infarastruktur, peralatan dan SDM yang baik.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
10	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan</li> <li>b. Akreditasi RS dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS sesuai standar keselamatan pasien, terkhusus dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terampil dan handal agar berdayaguna secara optimal</li> <li>e. Pendapatan RS dapat ditingkatkan jika ditunjang dengan insfrastruktur kesehatan baik sarana, prasarana dan alat kesehatan yang baik serta sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan handal.</li> </ul>
11	RSUD SAYANG RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kinerja layanan rumah sakit</li> <li>b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi</li> <li>c. Peningkatan mutu pelayanan berdasarkan survey kepuasan pelanggan/pasien.</li> </ul>
12	UPT. RS LAMAPPAPENNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan</li> <li>b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi.</li> </ul>
13	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan penanganan Panjang jalan Provinsi dalam kondisi Mantap.</li> <li>b. Peningkatan jaringan jalan ruas provinsi pada kecamatan yang belum terakses.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
14	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Jaringan irigasi Primer dan sekunder kondisi baik (kewenangan Provinsi)</li> <li>b. Penguatan ketaatan pemanfaatan ruang</li> <li>c. Pengembangan layanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)</li> <li>d. Peningkatan jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru (penataan bangunan dan lingkungannya).</li> </ul>
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Peningkatan Perlindungan Masyarakat</li> <li>c. Peningkatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA</li> <li>d. Peningkatan Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi</li> <li>e. Peningkatan Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP</li> <li>f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>g. Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi</li> <li>h. Peningkatan Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran</li> </ul>
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;</li> <li>b. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan;</li> <li>c. Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, logistik dan peralatan;</li> <li>d. Penyediaan dokumen wajib kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi ;</li> <li>e. Pengembangan aplikasi data kebencanaan yang terkoneksi antara BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan BPBD Kab/Kota</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pimpinan dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan kebencanaan yang kemudian dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan lebih lanjut.
17	DINAS SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial</li> <li>b. Peningkatan Kemandirian dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Fakir Miskin</li> <li>c. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial</li> <li>d. Meningkatkan Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, serta membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi sosial tingkat lokal.</li> </ul>
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan</li> <li>b. Kebijakan yang berkaitan dengan Pelatihan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</li> <li>c. Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengoptimalkan bursa kerja online dan menyebarluaskan informasi pasar kerja</li> <li>d. Meningkatkan kesempatan kerja melalui antar kerja local (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar Negara (AKAN)</li> <li>e. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</li> <li>f. Pemagangan dalam dan keluar negeri</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penetapan UMP, Mayday, LKS tripartit</li> <li>h. Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi pemeriksaan norma kerja, norma K3, penanganan kasus.</li> <li>i. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia.</li> </ul>
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</li> <li>d. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</li> <li>e. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</li> <li>f. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</li> <li>g. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>h. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</li> <li>i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
20	KETAHANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.</li> <li>b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat</li> <li>c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.</li> </ul>
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur dan Penyuluh</li> <li>b. Peningkatan produksi pertanian</li> <li>c. Penguatan perbenihan</li> <li>d. Pengawasan luas tambah tanaman</li> <li>e. Stabilitas harga pangan</li> <li>f. Pengendalian OPT dan Mitigasi DPI terpadu.</li> </ul>
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah rumah tangga berakses air minum layak kawasan pesisir dan kepulauan (kewenangan Provinsi)</li> <li>b. Peningkatan Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman</li> <li>c. Peningkatan persentase jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman</li> <li>d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (kewenangan Provinsi)</li> <li>e. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi (SPM).</li> <li>f. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</li> </ul>
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurunnya Emisi gas Rumah Kaca sektor limbah</li> <li>b. Penguatan pengelolaan limbah/limbah beracun dan persampahan</li> <li>c. Penguatan cakupan limbah yang dikelola</li> <li>d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan kawasan hutan</li> <li>e. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha kelompok tani hutan</li> <li>f. Peningkatan pemulihan hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan konsevasi tanah dan air</li> <li>g. Pengendalian pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan.</li> </ul>
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
	PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>c. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</li> <li>d. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan</li> <li>e. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> </ul>
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</li> <li>b. Mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait dengan pembinaan, penataan dan kelembagaan desa dan desa adat.</li> <li>c. Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ter-update secara berkala sehingga data potensi dan tingkat perkembangan desa/ kelurahan dapat diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/ kelurahan.</li> <li>d. Mengoptimalkan kinerja aparatur (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa.</li> <li>e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat di tingkat desa.</li> <li>f. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</li> <li>g. Peningkatan pengelolaan ekonomi mikro (BUMDes, Desa Wisata dan Pasar Desa) secara baik (profesional).</li> <li>h. Mengoptimalkan pengembangan produksi, hasil usaha dan pemasaran usaha</li> </ul>



No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>masyarakat sehingga mampu berdaya saing.</p> <p>i. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar desa, kecamatan, lintas kab/kota dan pihak ketiga.</p> <p>j. Meningkatkan dukungan penerapan teknologi tepat guna terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga produksi dari potensi sumber daya dapat dipasarkan dengan kualitas yang memadai.</p>
26	DINAS PERHUBUNGAN	<p>a. Peningkatan cakupan pengelolaan pelabuhan</p> <p>b. Peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan</p> <p>c. Peningkatan pengelolaan terminal tipe B</p> <p>d. Penguatan peran Forum LLAJ dan Peningkatan prasarana LLAJ pada ruas jalan Provinsi</p> <p>e. Penguatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi</p> <p>f. Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani.</p>
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	<p>a. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)</p> <p>b. Peningkatan penanganan tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara elektronik</p> <p>c. Peningkatan layanan infokom berbasis elektronik</p> <p>d. Penguatan Data statistik sektoral.</p> <p>e. Peningkatan Kualitas Layanan (Materi, Komunikasi, dan Dokumentasi) Pimpinan</p>
28	DINAS KOPERASI DAN UKM	<p>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</p> <p>b. Penguatan koperasi</p> <p>c. Penguatan UMKM.</p>
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	<p>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</p> <p>b. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>c. Peningkatan realisasi investasi.</p>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan ekonomi mandiri</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi social sebagai bagian dari jiwa Kepeloporan, Kepemimpinan, dan kesukarelawan Pemuda.</li> <li>c. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda untuk pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan melibatkan pemuda sebagai pemuda keder dan pemuda yang berdaya saing.</li> <li>d. Peningkatan prestasi pemuda baik di tingkat nasional maupun Internasional.</li> <li>e. Penyediaan sarana Prasarana Kepemudaan sebagai tempat berkumpulnya pemuda-pemuda dalam menuangkan karya dan aspirasinya sebagai karya anak bangsa sebagai bagian dalam pembangunan Sulawesi Selatan.</li> <li>f. Meningkatkan partisipasi Organisasi Pramuka dalam pengembangan Kepemudaan yang berdaya saing.</li> <li>g. Peningkatan prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun Internasional.</li> <li>h. Pembinaan atlet pelajar, atlet prestasi dan atlet penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan dalam menghadapi even-even, baik nasional maupun Internasional.</li> <li>i. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar sebagai penunjang prestasi atlet Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</li> <li>j. Keikutsertaan Atlet daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai event single event dan Multi event yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan.</li> <li>k. Menyediakan data Informasi kepemudaan dan Keolahragaan pada aplikasi online SIPOR yang diakses oleh semua masyarakat dan Pemerintah berdasarkan data kab/kota.</li> <li>l. Pendataan dan pelaporan PAD sarpras Olahraga dan Kepemudaan</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		m. Pelaksanaan dan Pelaporan perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan asset Dispora sebagai bagian dari penunjuang pelaksanaan tekhnis kepemudaan dan keolahragaan.
31	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Penguatan amenitas destinasi pariwisata baru terkait PAD sector pariwisata</li> <li>c. Penguatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya</li> <li>d. Penguatan promosi dan pemasaran Pariwisata</li> <li>e. Peningkatan pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya.</li> </ul>
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Koleksi dan judul buku yang tersedia di Perpustakaan</li> <li>b. Meningkatkan mutu dan jenis layanan Perpustakaan</li> <li>c. Mengembangkan Perpustakaan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa khusus daerah terisolir</li> <li>d. Meningkatkan mutu kualitas penyimpanan arsip</li> <li>e. Meningkatkan mutu layanan dalam prosedur kunjungan penelitian</li> <li>f. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip</li> <li>j. Meningkatkan koleksi sejarah yang diarsipkan.</li> </ul>
33	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan penurunan stunting.</li> <li>b. Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui pola kemitraan .</li> <li>c. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		d. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing.
34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan</li> <li>c. Pengembangan Kawasan Komoditas Peternakan</li> <li>d. Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>e. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi peternakan.</li> </ul>
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER MINERAL DAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur.</li> <li>b. Mengembangkan Pemanfaatan EBT berbasis potensi setempat.</li> <li>c. Meningkatkan Prosentase EBT dalam bauran Energi.</li> <li>d. Mengembangkan Interkoneksi elektrifikasi pulau-pulau.</li> <li>e. Menetapkan WIUP Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.</li> <li>f. Mendorong pelaksanaan konservasi air tanah yang berkelanjutan</li> <li>g. Melakukan Pembinaan terhadap pemegang Izin air tanah dan Menertibkan penggunaan air tanah tanpa izin.</li> <li>h. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyediaan tenaga listrik.</li> </ul>
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Penguatan Sentra Industri</li> <li>c. Penguatan IKM</li> <li>d. Pengembangan Kawasan.</li> <li>e. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>f. Penguatan Peningkatan Ekspor</li> <li>g. Peningkatan PAD sektor Perdagangan</li> <li>h. Penguatan stabilitasi HargaPenguatan Barang beredar dan tertib Niaga.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya penatausahaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>b. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan dukungan optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah serta kelembagaan masyarakat secara harmonis, bersinergi dan berbudaya</li> <li>c. Terwujudnya hubungan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah yang sinergis;</li> <li>d. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju perwujudan akuntabilitas publik</li> <li>e. Intensifikasi fungsi fasilitasi penataan daerah otonom dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan awal pemerintahan</li> <li>f. terselesaikannya penegasan batas daerah Provinsi dan batas antar Kabupaten / Kota</li> <li>g. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri</li> </ul>
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;</li> <li>b. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>c. Fasilitasi Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat;</li> <li>d. Fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada masyarakat;</li> <li>e. Fasilitasi penyaluran dana BOS;</li> </ul>
39	BIRO HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Provinsi</li> <li>b. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota</li> <li>c. Pengimplementasian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</li> <li>d. Pelaksanaan Advokasi Hukum Pemda</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
40	BIRO ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah, serta pembinaan penataan kelembagaan kabupaten/kota</li> <li>b. Penyelenggaraan Tatalaksana pemerintahan untuk menciptakan tertib administrasi, menegakkan kepatuhan atas standar-standar pembakuan</li> <li>c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.</li> <li>d. Penjaringan inovasi, menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi peningkatan pelayanan publik meliputi pemenuhan aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik</li> </ul>
41	BIRO UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan layanan umum dan layanan lainnya lingkup Setda Prov. Sulsel</li> <li>b. Peningkatan layanan keuangan lingkup Setda Prov. Sulsel</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan Pimpinan;</li> </ul>
42	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</li> <li>b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</li> <li>c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.</li> </ul>
43	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.</li> <li>d. Penguatan SDM pengelolaan pengadaan barang dan jasa.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
44	SEKRETARIAT DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi;</li> <li>b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran;</li> <li>c. Meningkatkan realisasi Program Regulasi Daerah (Prolegda) yang mendukung RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan APBD serta Peningkatan Konsistensi kegiatan antara RKPD dan APBD</li> <li>b. Peningkatan Perangkat daerah yang mendapatkan Penghargaan Inovasi Daerah.</li> </ul>
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Anggaran pada Perangkat Daerah.</li> <li>b. Melakukan upaya penyederhanaan dan digitalisasi proses pencairan anggaran belanja.</li> <li>c. Mendorong percepatan pelaksanaan belanja pada perangkat daerah sesuai anggaran kas.</li> <li>d. Mendorong terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Pelaporan keuangan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan.</li> <li>e. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan pada perangkat daerah.</li> </ul>
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.</li> <li>b. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima.</li> <li>c. Mendorong pembayaran pajak dengan transaksi Non Tunai</li> <li>d. Menciptakan lembaga pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi yang mantap dan update.</li> <li>e. Mendorong penyelesaian tunggakan pajak.</li> <li>f. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		g. Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas.
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Pengimplementasian sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan talent pool, penerapan manajemen talenta, dan penerapan manajemen kinerja. b. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui perencanaan formasi dan pengadaan pegawai ASN sesuai kebutuhan, pemetaan kompetensi dan redistribusi ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan peningkatan kompetensi ASN c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan e-gov dan integrasi sistem informasi kepegawaian, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian.
48	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	b. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi. c. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (IT) d. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder. e. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan regulasi pelatihan.
50	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	a. Peningkatkan fasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Swasta b. Pengembangan promosi budaya dan pariwisata daerah Sulawesi Selatan c. Pengembangan dan peningkatan kualitas promosi serta pemeliharaan anjungan TMII d. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pengelolaan Badan Penghubung Daerah e. Pengelolaan dan pemeliharaan Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan yang ada



No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		daerah Jawa
51	INSPEKTORAT DAERAH	a. Peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Peningkatan sistem pengawasan yang berbasis resiko melalui kegiatan reviu, audit, monitoring, dan evaluasi d. Pembukaam jalur pengaduan yang berorientasi melayani e. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumberdaya manusia.
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

### **5.2.1 Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai untuk Gaji dan tunjangan dianggarkan selama 14 (empat belas) bulan dan acress gaji 2,5%.

## **2) Belanja barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

## **3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **4) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai:

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan

- huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **5.2.4. Belanja Transfer**

##### **1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

##### **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang



berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta perubahannya.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;

- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2024 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	PROYEKSI	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.316.638.912.086,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.452.404.093.964,00</b>	<b>62,54</b>
Belanja Pegawai	3.481.919.520.652,00	33,75
Belanja Barang dan Jasa	1.969.475.559.430,00	19,09
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	39.169.478.000,00	0,38
Belanja Hibah	961.123.135.882,00	9,32
Belanja Bantuan Sosial	716.400.000,00	0,01
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.455.307.706.365,00</b>	<b>14,11</b>
Belanja Modal	1.455.307.706.365,00	14,11
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>0,24</b>
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	0,24
<b>Belanja Transfer</b>	<b>2.383.927.111.757,00</b>	<b>23,11</b>
Belanja Bagi Hasil	2.129.627.111.757,00	20,64
Belanja Bantuan Keuangan	254.300.000.000,00	2,46

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar 10.316.638.912.086,00 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp6.452.404.093.964,00, Belanja Modal sebesar Rp1.455.307.706.365,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00, serta Belanja Transfer sebesar Rp2.383.927.111.757,00. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada perhitungan

yang cermat dan rasional.

- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

- 3) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan-

- 4) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

6) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA.2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2024.



## 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh

pemerintah daerah;

- (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk

menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Secara rinci Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**

### Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	RENCANA ALOKASI
1	2
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	15.0000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo	135.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>150.000.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(150.000.000.000,00)</b>

Berdasarkan tabel tersebut Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan dialokasikan prediksi SiLPA sebesar Rp0,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp150.000.000.000,00 yang terdiri atas:
  - 1) Penyertaan Modal Daerah yang rencana dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
  - 2) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo dialokasikan sebesar Rp135.000.000.000.00.

Sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar minus Rp150.000.000.000,00 yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah**

Pada tahun 2024 Perencanaan pembangunan akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat agar roda perekonomian dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Kondisi ini tidak lepas dari keseimbangan dan keselarasan antara pencapaian target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2024. Keseimbangan dan keselarasan ini membutuhkan strategi terarah yang dirancang lebih awal. Secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern dengan dukungan berbagai pihak.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Strategi Pajak Daerah**

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Perluasan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *channel-channel* pembayaran *online* diantaranya OVO, *Linkaja*, *Shopee Pay*, *Go Pay*, *QRIS*, *Alfa Mart* dan *Indomaret*;
- b. Penegakan sanksi pajak yang efektif dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Selain itu kapabilitas dan integritas para aparat pengelola pajak juga akan mendapat perhatian melalui upaya peningkatan SDM dan penegakan aturan disiplin;
- d. Sosialisasi pajak daerah melalui media;
- e. Melakukan peninjauan regulasi pajak daerah pada berbagai sektor yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Melakukan optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- g. Menidaklanjuti MoU dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
- h. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak secara *door to door* dan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya.

## **2. Strategi Retribusi Daerah**

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel melalui peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi serta peningkatan SDM pengelola retribusi. Beberapa strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Melakukan peninjauan regulasi Juklak dan/atau Juknis pemungutan retribusi daerah;
- b. Melakukan peninjauan tarif retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual;

- c. Menerapkan inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- d. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola rertribusi pada perangkat daerah;
- e. Sosialisasi retribusi daerah;
- f. Menerapkan transaksi non tunai dan transaksi online dalam pembayaran retribusi.

### **3. Strategi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.



#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain yang berpotensi menghasilkan menjadi Penghasilan Asli Daerah. Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 yang akan datang sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan Pendapatan dan mengupayakan kemandirian BLUD; dan
- c. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD dan penagihan pajak daerah yang berdampak pada peningkatan denda pajak.

#### **5. Strategi Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan koordinasi yang intensif dan pelaporan rutin melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik. Selain itu juga akan dikaji upaya peningkatan Dana Bagi Hasil melalui telaah dan kajian regulasi yang mendukung.

## **6. Strategi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah diantara optimalisasi kontribusi dari PT. Jasa Raharja. Selain itu juga diupayakan pembayaran hibah baik yang dibayarkan langsung maupun dengan sistem *reimbursement* akan dipantau melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk menghindari tidak terbayar atau beralih ke tahun berikutnya.

### **4.1.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja pada pencapaian Prioritas Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;

- c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
- d. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.

#### **4.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah**

Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah maka anggaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan juga meningkat, hal ini membutuhkan strategi mengoptimalkan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PPAS APBD Tahun 2024, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan apabila terdapat kebijakan RKPD yang belum tertuang didalam KUA Tahun 2024.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.